

ANALISIS REFORMA AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NUSANTARA

Safira Hafis Pradina¹, Alisa Zahra Sakdiya², Moh. Indra Bangsawan³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.

Email : c100210007@student.ums.ac.id,¹ c100210036@student.ums.ac.id,²
mib136@ums.ac.id³

Abstrak

Mengetahui bagaimana hubungan reforma agraria yang membahas tentang pemerataan bagi masyarakat dengan dibangunnya Ibukota Nusantara. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Keefektifan pembangunan ini akan sangat berdampak kepada keadilan serta pemerataan pada tiap aspek pada reforma agraria. Hubungan antara reforma agraria dengan pembangunan ibukota negara ini tidak dapat dipisahkan.

Kata kunci : Hubungan, Ibukota, Reforma agraria

Abstract

Knowing how the relationship of land reform which discusses equity for society with the construction of the Capital of Nusantara. In this study using normative research methods. The effectiveness of this development will greatly impact justice and equity in every aspect of land reform. The relationship between land reform and the development of the nation's capital cannot be separated

Keywords : Capital, Land Reform, Relationship

PENDAHULUAN

Ibu kota negara dalam sebuah negara merupakan hal yang penting sebab mengingat bahwa pusat administrasi dan tempat dimana urusan bagi masyarakatnya berkembang. Ibukota negara dipilih dengan pertimbangan matang mengenai kesiapan wilayah, keefisienan dalam mobilitas, dan pembangunan infrastrukturnya yang mana berkaitan dan berpengaruh langsung dengan pemanfaatan kekayaan alam disekitarnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sehingga pembangunan ibukota juga termasuk kedalam kepentingan bersama terlepas dari persoalan didalamnya. Sebab tanpa adanya kejelasan dalam pembangunannya maka proses administrasinya pun tidak akan berjalan.

Indonesia saat ini memiliki ibukota negara yang terletak di Jakarta sejak 17 Agustus 1945 bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia dan telah terhitung 78 tahun usianya saat ini dan menjadi pusat administrasi sekaligus menjadi pusat dalam menyambung hidup masyarakatnya yang terhitung menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 sebanyak 10,64 juta jiwa dan perkiraan akan terus bertambah. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan ibukota negara sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan rakyat juga berasal dari pemanfaatan kekayaan alam yang baik. Dan pada tahun 2019 mulai membahas tentang Ibukota Negara Baru melalui gagasan Presiden Joko Widodo bahwa letaknya akan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan diresmikan bersamaan pada hari kemerdekaan Indonesia di tahun 2024.

Berhubungan dengan pemanfaatan kekayaan hal ini pun menyangkut kepada reforma agraria. Reforma agraria pada peraturan presiden Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Reforma agraria memiliki tujuan mulia yaitu menata ulang agrarian yang timpang menjadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agrarian dan menyejahterakan rakyat. Melalui penataan asset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang mana hal ini berkaitan dengan perwujudan nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas yang berupa pembenahan agrarian (Luthfi, 2018). Dibangunnya ibukota negara baru sebagai salah satu pemenuhan dalam penataan kembali pada reforma agraria sehingga selanjutnya aspek-aspek lain yang berkaitan dalam penyesuaian target-target dan penyelesaian masalah oleh pemerintah serta perwujudan nawacita yang berupa pembenahan agraria

Ibu kota negara dalam kaitannya pemerintahan merupakan pusat utama sebuah negara dan diambil dari Bahasa latin yaitu *caput* yang berarti kepala (head) dan kata *capitol*. Dan

Jakarta memiliki peranan yang esensial bagi Indonesia sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan sebagai pusat bisnis sebagai daya tarik (Hutasoit, 2019). Dan Jakarta sebagai ibukota memiliki permasalahan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh akomodasi tuntutan tersendiri. Dalam hal pemindahan ibukota bukanlah hal yang baru sebab banyak negara yang melakukan hal yang sama dengan alasan seperti penduduk yang terlalu padat, ekonominya memudar atau kalah saing dengan wilayah lain, dan menurunnya dinasti atau budaya dari negara tersebut (Herdiana, 2022). Sehingga bukan menjadi alasan Indonesia tidak bisa memindahkan ibukotanya walaupun dalam realitanya sulit memindahkan perkonomiannya (Yahya, 2018).

Reforma agraria sangat berperan penting sebab dengan adanya kebijakan ini dalam penataan Kembali dan pemanfaatan tanah itu sendiri. Sebagaimana reforma agraria memiliki 5 program sebagai tata kelola pertanahan yaitu: Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemeberian jaminan pada kepastian hukum yang berlaku, Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial atas tanah, Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, Perombakan kepemilikan dan penguasaan atas tanah, Penggunaan secara terencana atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung.

Faktor dalam kemakmuran bersama dengan menghindarkan atau mengatasi dalam kesejahteraan sosial, sengketa, ketimpangan penguasaan dan pengakuan atas tanah yang akan berdampak pula bagi pemerataan sosial ekonomi masyarakatnya secara menyeluruh (Sulistyaningsih, 2021).

Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah menjadikan negara ini begitu dijaga dan globalisasi juga sebagai pendorong dari terjadinya pembangunan nasional ini. Indonesia dengan gencar melakukan pembangunan sebagai bentuk kemajuan berkala dan salah satu kemajuan yang ingin dicapai adalah pembentukan ibukota negara yang baru dengan harapan pembangunan dapat terus dilakukan sebagai memanfaatkan akses negara ini yang akan membawa dampak kepada masyarakatnya sendiri (Mahadiansar, dkk., 2020). Faktor-faktor pembangunan ini terjadi antara lain sebagai berikut : Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa sebagai pemicu utama akan pembangunan demi bertahannya suatu negara, Kondisi geografis yang mendukung sebab Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah, Penduduk yang akan menghadapi juga turut menjadi hal yang dipikirkan demi kelangsungan sebuah perubahan terbentuk.

Pembangunan IKN bersamaan dengan kelangsungan pusat administrasi bagi Indonesia sehingga perlu diperhatikan penuh. Hal ini pun juga berkaitan dengan pemerataan

pembangunan seperti dalam reforma agrarian serta berkesinambungan dengan kebangkitan nasional sebagai semangat bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan melibatkan langsung ibukota negaranya ini (Abdullah, dkk., 2023).

Selama ini Indonesia telah mengalami beberapa pembangunan besar yang dicanangkan pemerintah demi kelangsungan serta kesejahteraan masyarakat. Banyak pihak yang beranggapan bahwa membentuk ibukota negara baru adalah perbincangan yang menarik sehingga sering kali menjadi bahan penelitian dalam kaitannya pembangunannya. Namun, masih jarang yang membahas dengan kaitannya reforma agraria dan dengan data yang masih terbatas maka perluasan cakupan pembahasan ini akan sangat berarti.

Dalam penelitian sebelumnya banyak membahas bagaimana kaitannya pembangunan hanya pada keberlangsungan secara lingkungan dan kali ini akan menjadi persoalan yang bukan hanya membicarakan seputar bagaimana pembangunan bekerja tetapi juga menjadi tempat bagi berjalannya sebuah administrasi dan keadilan bagi pemerataan untuk masyarakat dengan sekali jalan serta Ibukota negara nusantara ini juga pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintahan pusat sehingga merupakan hal yang tidak biasa (Wibowo, 2022). Pembangunan Ibukota baru ini pun menjadi angin segar bagi penelitian-penelitian baru pula sehingga pemikiran yang lebih baik juga ikut berkembang seperti pada penelitian ini.

Jurnal-jurnal terdahulu ini memiliki kaitan dan relevansinya masing-masing dalam pengolahan data yang telah dipaparkan. Kontribusi yang dihasilkan dalam kerangka pembuatan teori serta referensi ini dapat melengkapi penelitian sehingga lebih kuat dan sebagai pilihan maupun pembnading dalam penyusunan penelitian yang memiliki pedoman yan terstruktur serta keselarasan dalam hubungannya kepada reforma agrarian dan pembangunan Ibukota Nusantara

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penelitian sebagai alat bagi insan manusia dalam mengembangkan ilmunya yang disebabkan oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan normative sebagai definisinya melihat suatu fenomena dengan mengkaitkannya dengan Undang-Undang dan produk hukum lainnya yang dapat dijadikan norma atau aturan yang berlaku dan sebagai pedoman bagi perilaku setiap lapisan masyarakat yang tercipta dari perintah atau larangan (Atikah, 2022). Hal ini digunakan semata-mata untuk mengkaji bagaimana reforma agraria berhubungan dengan dibangunnya Ibukota Nusantara apakah meliputi atau tidak.

Studi ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui cakupan yang berkaitan pada penelitian ini seperti literatur dan dokumen pendukung atau hal-hal yang didapatkan secara fisik maupun non fisik yang diamati dan dicatat sebagai fenomena yang dikumpulkan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reforma Agraria Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara

Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan tentang reforma agraria dan pembangunan Ibukota Nusantara sebagai berikut:

1. Keefektifan pembangunan Ibukota Nusantara

Ibukota Nusantara sebagai inovasi dalam berbagai permasalahan ibukota saat ini. Banyak isu-isu lingkungan seperti banjir yang selalu dilontarkan dengan berbagai spekulasi seperti Jakarta akan tenggelam sebagai narasi yang membawa kepada ketakutan masyarakat yang sangat mendukung atas pindah ibukota ini dan masalah-masalah esensial lain (Tumanggor, 2022). Serta keluhan masyarakat atas macet menjadi fokus bagaimana pusat administrasi agar tetap berjalan.

Memperbaiki kedalaman kota saat ini sudah tidak efektif karena pemerataan yang terjadi malah makin tidak terkontrol. Padahal hal ini perlu segera dilakukan perubahan sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak yang mana pemerintah perlu memperluas lapangan kerja yang menjadi masalah pula di pusat dari negara Indonesia ini.

Dengan banyaknya rantau yang mengharapkan hidup lebih baik datang dan negara tidak bisa terus bergerak didaerah yang sesak. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan pemerintah dalam memberdayakan wilayahnya. Maka teretuslah pembangunan ini agar kesenjangan sosial teratasi dan kualitas lingkungan hidup meningkat sebagai harapan reforma agraria juga berjalan beriringan sebagai semangat pembangunan nasional.

2. Keadilan sosial yang tercipta sebagai cita-cita reforma agraria

Dalam pembangunan pun tidak lepas dari bagaimana pemerintah bersikap adil dalam berbagai aspek dan keadilan dimaknai dengan memberi hak kepada siapapun dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Hal ini telah diatur asas-asas dalam UUPA yakni:

a. Asas Kebangsaan

Pasal 1

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara kesatuan atas warga Indonesia memiliki hak atas karunia Tuhan yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung menjadi hak milik yang hubungannya memiliki sifat yang akan selalu dimiliki sampai kapanpun baik yang berada dipermukaan bumi maupun yang berada dibawah air yang termasuk perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia dan ruang daitas bumi dan air yang berada diruang angkasa tanpa kecuali.

b. Asas Hak dalam Menguasai Negara

Pasal 2

Dalam pasal ini hak menguasai mengatur mengenai hubungan hukum rakyat Indonesia dengan kekayaan alam baik bagi yang menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa yang mana hal diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah ini diberikan kepada daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan pada kepentingan nasional

c. Asas pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 3.

Dalam pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan kepentingan nasional dan negara dan tidak diperkenankan bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih di atasnya dan bahwa hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat yang berdasarkan atas persatuan bangsa

d. Asas Hukum Agraria Nasional berdasar pada hukum adat

Pasal 5.

Atas hukum agraria nasional hal ini berdasar pada persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia yang mana berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat serta peraturan yang berjalan pada hukum agama

e. Asas Fungsi Sosial

Pasal 6.

Pada yang memiliki hak atas tanah terdapat fungsi sosial yang berjalan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

f. Asas Landreform

Pasal 7.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 10.

Hak atas tanah pertanian yang dikerjakan dan diusahakan sendiri merupakan hak wajib yang dimiliki oleh setiap orang dan badan hukum yang mana telah ditetapkan batas maksimum dan minimum atas tanah yang dimiliki yang telah diatur dalam perundang-undangan dan apabila terjadi kelebihan maka akan diambil alih oleh pemerintah dan dibagi kepada rakyat yang lebih membutuhkan dalam ketentuan pemerintah.

g. Asas Tata Guna Tanah

Pasal 13.

Pemerintah sebagai pemberi fasilitas berupaya dalam mengedepankan kepastian dan jaminan sosial yang mana dapat menjadi faktor dalam pencegahan usaha-usaha di lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta sebab usaha-usaha pemerintah dalam cakupan agraria yang terdapat monopoli didalamnya hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang agar tidak begitu memengaruhi pasar sebab hal ini sangat berdampak pula bagi ekonomi wilayah-wilayah setempat. Pemerintah sangat berusaha dalam lapangan agrarian agar dapat meningkatkan produksi serta kesejahteraan masyarakat agar setiap warga memiliki penghidupan yang layak sebagaimana mestinya serta meningkatkan derajat hidup demi martabat warga negara *Indonesia.*

Pasal 14.

Pemerintah dalam lapangan agrarian mengupayakan rencana dalam persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam agar dapat dimanfaatkan secara seksama bagi negara, keperluan suci berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, sentra masyarakat sosial dan kebudayaan, serta dalam perkembangan produksi dan industri atas daerahnya masing-masing yang mana hanya dapat berlaku apabila telah mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan *pula*

Pasal 15.

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

h. Asas Kepentingan Umum

Pasal 18.

Hal ini telah diatur dalam Undang-undang yaitu dalam urusan kepentingan publik merupakan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat serta hak-hak atas tanah dapat dicabut apabila memberikan ganti kerugian yang layak sebagaimana mestinya sebab tanpa hal ini tidak akan berjalan dengan penuh keadilan baik bagi rakyat maupun kepada pemerintah dan negara nantinya

i. Asas Pendaftaran Tanah

Pasal 19.

Dalam pendaftaran tanah meliputi kepada pengukuran dan pembukuan atas tanah yang akan didaftarkan, pendaftaran atas hak tanah dan peralihan hak, serta pemberian surat sebagai tanda bukti hak yang berlaku yang hal ini digunakan sebagai pembuktian kuat apabila terdapat konflik atau urusan tanah yang lainnya dan untuk menjamin kepastian hukumnya telah diatur menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan pemerintah. Selain itu hal ini juga menguntungkan bagi rakyat tidak

mampu sebab akan dibebaskan atas pembayaran biaya-biaya sebab mengingat keadaan negara dan masyarakat dengan pertimbangan Menteri agrarian.

Keadilan yang digarisbawahi dalam masalah ini merupakan bagaimana konflik pertanahan yang masih membudaya di masyarakat (Rahma, dkk., 2023). Dengan dibangunnya Ibukota Nusantara banyak yang beranggapan bahwa masyarakat Jakarta atau Ibukota sekarang akan pindah dan ini menjadi kekhawatiran terutama yang memiliki tanah di Jakarta.

Namun, hal ini sepertinya tidak perlu menjadi kekhawatiran apapun sebab walaupun Ibukota Nusantara ada Jakarta tidak akan ditinggalkan begitu saja malah akan menunjang perekonomian apalagi yang memiliki tanah di Jakarta sebab Ibukota sekarang akan dioperasikan sebagai pusat bisnis yang akan menguntungkan negara sebagai pemberi sarana dan keuntungan ini pun pasti tidak akan terhindarkan oleh tangan masyarakat itu sendiri.

3. Ibukota Nusantara menjadi jawaban

Menjadi jawaban atas permasalahan yang berlangsung di ibukota sebelumnya memang sangat menunjang. Sebab pemerataan dan hak atas tanahnya jelas membuka peluang sekali dan perkembangan atas kotanya juga akan jelas terjadi. Pemberlakuan reforma agrarian dalam kelangsungan Ibukota Nusantara juga ikut berjalan dengan memanfaatkan tanah negara menjadi suatu hal yang baik bagi perkembangan masyarakat dan negara.

Namun hal ini juga tidak lepas dari kontra mengenai lingkungan dari pembangunan Ibukota Nusantara yang menggunakan lahan di Kalimantan yang mana banyak hutan-hutan yang tadinya subur Makmur dan pemerintah sangat mengutamakan pada kepemilikan yang dinilai sudah lumrah dan tidak lepas pula walau tanah tersebut sudah turun-temurun (Fauzi, 2022).

Bagi tim pro:

- Hal ini sangat membantu perekonomian dan meningkatkan penghidupan yang layak
- Lebih aman dari segi geologis
- Memanfaatkan Jakarta sebagai pusat bisnis yang akan mengantarkan pendapatan negara dan kesejahteraan

Bagi tim kontra:

- Permasalahan lingkungan
- Akan banyak yang terkena dampak dari pembangunan kota ini yang beresiko

- Faktor ekonomi yang harus dikhawatirkan karena telah mendekati lengsernya pemerintahan Joko Widodo di tahun 2024

Hal ini memang banyak mengantarkan kepada pro kontra yang bersebrangan namun hal ini pun telah melalui banyak pertimbangan mengingat ibukota yang akan diganti ini juga berarti pusat administrasinya berganti yang akan mengantarkan kepada resiko-resiko yang telah ditimbang sedemikian rupa dan reforma agraria sejauh ini walaupun terdapat banyak kontra tetapi hal ini masih akan bisa berjalan walaupun harus dengan kecepatan yang tidak begitu cepat.

4. Reforma agraria akan berkembang

Dengan dibangunnya Ibukota Nusantara merupakan harapan besar bagi perubahan di negara ini. Sangat membuka peluang dan diharapkan masyarakat akan memiliki hak atas tanahnya lebih teratur lagi dan kesempatan tujuan dari reforma agraria terwujud seperti:

- Sengketa dan konflik agraria berkurang
Dengan wilayah administrasi baru diharapkan memiliki tata Kelola yang lebih terstruktur dan hukum atas tanah juga ikut berkembang
- Alih fungsi pertanian akan lebih teratur
Dengan reforma agraria komoditas pangan juga diharapkan meningkat dengan beriringan dengan kualitas pertanian yang lebih baik
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Dan hal yang paling mencolok adalah harapan kepada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran

KESIMPULAN

Dalam terbentuknya Ibukota Nusantara masih banyak hal yang perlu dikaji terutama pemerataannya apakah akan membawa kepada perubahan yang berarti atau tidak. Selebihnya sudah banyak harapan reforma agraria atas hal ini seperti yang sangat besar sebab bagaimana pun pembangunan ini sangat berpengaruh kepada keberlangsungan reforma agraria dan membawa masa depan negara pada tahun-tahun kedepan. Akan banyak hal terjadi atas pemindahan kota administrasi dan akan berdampak kepada keadaan sosial yang bergerak disana. Reforma agraria akan beriringan dalam hubungannya pada pembangunan ini karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan dan akan terdapat sebab akibat yang akan berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, A., Wardiono, K., Yuspin, W., Bangsawan, M. I., Budiono, A., & Fairuzzaman, F. (2022). Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Perspektif Reformasi Agraria. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 4(1), 26-32.
- Abdullah, Fairuz Rizqi. dkk. (2023). Ibu Kota Nusantara. *COFFERDAM*. (04). 10-12.
- Atikah, Ika. (2022). Karakteristik Penelitian Hukum. *Metode Penelitian Hukum*. (1). (1-1).
- Bangsawan, M., & Absori, S. H. (2019). Kebijakan sertifikasi tanah dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Budiono, A., Bangsawan, M. I., Hangabei, S. M., & Haq, H. S. (2023). Eco-Partnership Management From A Legal Perspective: A Comparative In Surakarta, Philippines, And Malaysia. *Quality-Access to Success*, 24(194).
- Fauzi, A. (2022). [TURNITIN] Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1-30.
- Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 108-128.
- Luthfi, A. N. (2018). Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140-163.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92.
- Rahma, H. A. R., Fitriani, I. F., Fitriani, L. D., & Hilman, Y. A. (2023). Kebijakan Reforma Konflik Hukum Politik Agraria di Era Pemerintahan Jokowi. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2), 33-40.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57-64.
- Tumanggor, L. M. N. (2022). PENGARUH NARASI TENGGELAMNYA KOTA JAKARTA TERHADAP EFEKTIVITAS PROPAGANDA IBUKOTA NEGARA BARU.
- Wibowo, T. A. A. (2022). Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(2).
- Yahya, M. (2018). Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 21-30.